

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penetapan awal bulan kamariah, terdapat beberapa metode yang menjadi dasar dalam penentuannya, antara lain yaitu dengan menggunakan metode hisab dan metode rukyat. Hisab merupakan sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi mengelilingi matahari. Menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal di setiap awal bulannya. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab *urfi*, dan dalam wilayah praksisnya, sistem ini menggunakan data-data astronomis dan gerakan bulan dan bumi serta menggunakan kaidah ilmu ukur segitiga bola (Azhari, 2008: 78).

Sedangkan rukyat atau biasa juga disebut rukyat al-Hilāl adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat hilal atau bulan sabit muda setelah terjadi konjungsi / ijtimak, di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru – khususnya menjelang Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah – untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai (Khazin, 2008:173). Akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya, antara metode hisab dan rukyat bukanlah suatu metode yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sesuatu yang saling melengkapi (Djamaluddin, 2011 : 5).

Hisab dan rukyat (perhitungan dan pengamatan) dalam ruang lingkup ilmu falak (terkait posisi dan gerak benda-benda langit) adalah multi disiplin ilmu yang digunakan untuk membantu dalam penentuan waktu pelaksanaan suatu ibadah. Setidaknya ilmu hisab-rukyat merupakan gabungan antara *syari'ah* dan astronomi (Djamaluddin, 2011). Disebut *syari'ah* karena dalam penentuan awal bulan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu ibadah yang bersumber dari al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Sedangkan astronomi memberikan formulasi terhadap tafsir yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut dalam membuat rumusan matematis yang digunakan dalam prakiraan waktu.

Dalam penentuan awal bulan kamariah, baik hisab maupun rukyat keduanya mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal (Murtadho, 2008 : 220). Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Mukti Ali saat menjabat sebagai Menteri Agama RI pada pelantikan Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama pada tanggal 23 September 1972. Dalam pernyataannya tersebut disebutkan bahwa inti dan tujuan dari dilaksanakannya penentuan awal bulan kamariah baik melalui hisab atau rukyat adalah mencari hilal (Depag RI, 1981 : 102) Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa petunjuk yang dijadikan dasar hukum bagi penentuan awal bulan kamariah, pertama hilal dinyatakan sebagai penentu waktu dan saat pelaksanaan ibadah haji (QS. al-Baqarah : 189)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "bulan sabit (hilal) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.

Pada dasarnya perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan kamariah sepertinya lebih kepada perbedaan dalam menginterpretasikan ayat maupun hadis yang menjadi dasar hukum dalam penentuan awal bulan tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan beragamnya sistem perhitungan, metode dan kriteria yang digunakan merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam sebuah situsnya Rukyat Hilal Indonesia (RHI) disebutkan, setidaknya telah terjadi delapan kali perbedaan dalam penetapan awal bulan, baik Ramadhān, Syawāl maupun Dzulhijjah dalam 11 tahun terakhir yakni antara 1422 H / 2011 M s.d 1432 H / 2011M (RHI.org)

Perbedaan tersebut tentu akan memberikan dampak hukum terhadap waktu dari pelaksanaan suatu ibadah. Sebagai contoh apabila ibadah puasa dilaksanakan sebelum waktunya maka ibadah puasa tersebut dinyatakan tidak *syah* atau batal, namun sebaliknya apabila telah dinyatakan masuk waktunya untuk berpuasa, sementara umat Islam belum juga melaksanakannya, maka umat Islam tersebut berarti telah melalaikan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah umat Islam memiliki sistem penanggalan yang mapan, *ajeg* dan mampu memberikan kepastian tanggal agar tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi umat islam itu sendiri, sehingga akan lebih menambah keyakinan dan kekhusyukan dalam melaksanakan suatu ibadah.

Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tentu akan semakin memberi kemudahan bagi umat Islam dalam membuat sistem penanggalan yang berdasarkan peredaran bulan (*lunar system*) yang berbasis sains (astronomi) dan tidak bertentangan dengan *syar'ī*.

Penentuan awal bulan kamariah secara hisab maupun rukyat yang dilakukan secara komputerisasi saat ini juga, akan semakin memberikan kemudahan dan dapat diperoleh hasil perhitungan matematis berdasarkan data-data astronomis dengan tepat, cepat dan akurat. Dengan demikian, tentu akan semakin memudahkan bagi umat Islam untuk mengetahui secara persis mengenai ketinggian dan posisi hilal di ufuk sebelah barat.

Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwa Rasulullah menyebut ummatnya “*ummi*” yang tidak pandai membaca dan menghitung. Tetapi sesungguhnya pada zaman Rasul sudah diketahui bahwa rata-rata 1 bulan = 29,5 hari, sehingga ada hadis yang bermakna satu bulan kadang 29 dan kadang 30. Pengetahuan semacam ini tentu diperoleh dari pengalaman empirik atau pengamatan (rukya) hilal. Selanjutnya pada masa sahabat dikembangkan sistem kalender dengan hisab (perhitungan astronomi) sederhana yang disebut hisab *urfi* (periodik) yang jumlah hari tiap bulan berselang-seling 30 dan 29 hari. Bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Maka Ramadhān semestinya selalu 30 hari. Akan tetapi dalam hal ini rukyat tetap dilaksanakan untuk melakukan koreksi terhadap perhitungannya.

Azhari (2007:103) juga menyatakan bahwa bahwa sistem hisab seperti yang telah disebutkan di atas kurang akurat apabila digunakan untuk keperluan ibadah (Ramadhān, Syawāl, dan Ddzulhijjah), hal ini disebabkan bahwa rata-rata peredaran bulan itu tidaklah selalu tepat dan sesuai dengan penampakan hilal (*newmoon*) pada awal bulannya. Khusus di Indonesia, seiring dengan perkembangan ilmu hisab/astronomi, hisab *urfi* pun mulai ditinggalkan, kecuali oleh kelompok-kelompok kecil yang tidak tersentuh oleh perkembangan ilmu

hisab, seperti kelompok Naqṣabandī di Sumatera Barat dan beberapa kelompok di wilayah lainnya.

Dari hisab *urfi*, kemudian berkembang hisab *taqribī* (pendekatan dengan asumsi sederhana). Misalnya tinggi bulan hanya dihitung berdasarkan umurnya. Kalau umurnya 8 jam, maka tingginya $8/2 = 4$ derajat, karena secara rata-rata bulan menjauh dari matahari 12 derajat per 24 jam (Djamaluddin, 2011). Termasuk juga dalam hal ini mengenai kesaksian hilal, bukan didasarkan pada pengukuran tinggi, tetapi hanya dihitung waktunya sejak cahaya “hilal” (bisa jadi bukan hilal) tampak sampai terbenamnya. Misalnya, cahaya tampak sekitar 10 menit, maka dihitung tingginya $10/4=2,5$ derajat, karena terbenamnya “hilal” disebabkan oleh gerak rotasi bumi 360 derajat per 24 jam atau 1 derajat per 4 menit.

Murtadho (2008 : 226) menyebutkan bahwa Hisab *taqribī* ini dapat diklasifikasikan ke dalam hisab metode kitab-kitab klasik yang biasanya diajarkan pada Pondok-Pondok Pesantren Salaf di Indonesia, seperti Sullam al-Naiyirān, Kitab Tadzkirah al-Ikhwān, ar-Risālah al-Qamaraīn, Qawāidul al-Falakiyāh, dan lain-lain. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya sistem hisab *taqribī* ini pun kemudian mulai ditinggalkan juga, kecuali oleh beberapa kelompok kecil, antara lain kelompok pengamat di Cakung yang dikenal masih menggunakan hisab *taqribī* sebagai pemandu rukyatnya.

Dari hisab *taqribī*, saat ini kemudian berkembang menjadi hisab hakiki maupun hisab kontemporer yaitu perhitungan yang dilakukan dengan memperhitungkan posisi bulan yang sebenarnya, dan perhitungannya pun dilakukan dengan mempertimbangkan koreksi dari faktor atmosfer terhadap

penampakan hilal dari permukaan bumi. Adapun perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan sistem hisab hakiki ini, tingkat ketelitian dan akurasinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya, bahkan tingkat akurasi yang dimiliki mencapai pada hitungan detik. Hal ini selain didukung dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan data-data astronomis, juga dilakukan secara komputerisasi dalam bentuk *software* dan program-program atau aplikasi untuk menghitung awal bulan dengan cepat, tepat dan akurat.

Namun demikian, ternyata perhitungan dengan tingkat akurasi yang tinggi juga, belum menjamin dan menjadikan adanya keseragaman dalam pentapan awal bulan kamariah. Meski hasil perhitungan (hisab) nya sama, akan tetapi masalah kriteria awal bulan itu sendiri masih menjadi kendala bagi umat Islam dalam mewujudkan sistem penanggalan yang satu dan seragam, terutama dalam menetapkan waktu pelaksanaan suatu ibadah, seperti puasa, haji dan ibadah lainnya. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan tersebut diantaranya : Kriteria *Rukyat al-Hilāl* (Teori Visibilitas Hilal), Kriteria *Hisab Imkan ar-Rukyat*, Kriteria *Hisab Wujud al-Hilāl*, Kriteria Kalender Hijriyah Global.

Berdasarkan data rukyat di Indonesia sejak tahun 1960-an, ahli hisab di Indonesia pada awal 1990-an memformulasikan kriteria *Imkan ar-Rukyat* menjadi: (1) ketinggian minimum 2 derajat, (2) jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, dan (3) umur hilal minimum 8 jam. Kriteria tersebut kemudian diterima di tingkat regional dan forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Ormas-ormas Islam dalam

kelompok Temu Kerja Badan Hisab Rukyat menyepakati penggunaan kriteria tersebut dalam pembuatan kalender hijriah di Indonesia (Djamaluddin, 2011).

IICP (*International Islamic Calendar Program*) di Malaysia juga berupaya mengembangkan kriteria astronomis yang kini dikenal sebagai kriteria Ilyas. Sedangkan LAPAN berdasarkan data rukyat di Indonesia 1962-1996 mengembangkan revisi kriteria *Imkan ar-Rukyat* MABIMS, yang dikenal sebagai kriteria LAPAN (tahun 2000). Mohammad Syaukat Odeh dengan ICOP (*International Crescent Observation Program*) menggunakan data internasional yang lebih banyak mengembangkan kriteria yang kini dikenal sebagai kriteria Odeh dan kelompok astronom amatir RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) yang mengkompilasi data rukyat di Indonesia dan Australia juga menyusun kriteria *Imkan ar-Rukyat* RHI. LAPAN (2010) juga mengusulkan kriteria baru berdasarkan data rukyat nasional dan internasional yang diberi nama Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia.

Kriteria *Imkan ar-Rukyat* ini kemudian dijadikan dasar dalam penyatuan kalender hijriyah. Kalender yang berdasarkan hisab *Imkan ar-Rukyat*, dan hasil hisab dalam bentuk kalender tersebut diharapkan akan sama dengan hasil perhitungan hisab yang sesungguhnya. Apabila masih terdapat perbedaan dalam penentuannya, maka penyelesaiannya akan diselesaikan dalam forum sidang *itsbāt*. Selanjutnya kriteria yang menjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan tersebut hendaknya bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan revisi maupun tinjauan kembali terhadap kriteria *Imkan ar-Rukyat* yang ada, sehingga kriteria tersebut adalah kriteria dinamis yang bisa terus disempurnakan.

Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dalam sidang isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga melalui Ditjen Bimas Islam membentuk suatu lembaga, yakni Badan Hisab Rukyat (BHR) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukayat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari). Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan dalam menetapkan awal bulan hendaknya benar-benar dapat dijadikan pedoman dan menjadi solusi bagi umat Islam di tanah air. Hal lain yang tidak kalah pentingnya lagi adalah semangat bagi persatuan dan kesatuan umat Islam di tanah air guna menghindari terjadinya perpecahan dan perselisihan.

Kewajiban mematuhi pemerintah juga merupakan sebuah keharusan dalam menyelesaikan masalah perbedaan dan pertentangan yang ada, dimana keputusan pemerintah itu bersifat mengikat (wajib dipatuhi) guna menghilangkan perbedaan pendapat (Hosen, 2004:146). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga ukhūwah dan menciptakan ketenangan dalam beribadah di kalangan umat Islam di tanah air. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas untuk memutuskan hal tersebut. Dengan adanya persatuan, maka diharapkan akan terwujudnya sistem kalender yang mapan bagi umat Islam dan memiliki kepastian waktu dalam pelaksanaannya, tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja akan tetapi dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana halnya kalender masehi.

Dari latar belakang dan beberapa permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelusuran lebih jauh lagi mengenai kriteria awal bulan yang di gunakan oleh pemerintah selama ini, sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan awal bulan (Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah) baik di tinjau dari aspek fikih maupun astronomis, serta bagaimana peran pemerintah dalam menjadikan kriteria tersebut sebagai kriteria tunggal yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan kamariah. Dengan demikian keputusan yang telah dihasilkan tersebut tidak lagi menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam masyarakat manakala posisi hilal pada ketinggian yang masih menjadi titik perbedaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal :

1. Bagaimana kriteria visibilitas hilal menurut pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah ditinjau dari aspek fikih dan astronomis?
2. Bagaimana peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kriteria tersebut dalam penetapan awal bulan kamariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memaparkan mengenai kriteria visibilitas menurut pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah ditinjau dari aspek fikih dan astronomis.
2. Mendeskripsikan tentang peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kriteria tersebut dalam penetapan awal bulan kamariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terutama bagi perkembangan ilmu falak ke depan dan masyarakat muslim di tanah air dalam rangka mewujudkan kriteria tunggal awal bulan kamariah, sehingga perbedaan yang mengarah pada perpecahan, pertentangan dan perselisihan dapat dihindari dalam pelaksanaan suatu ibadah bagi umat Islam. Dengan demikian tentu suasana semacam ini akan memberikan ketenangan, ketertiban dan kerukunan serta kekhusyukan bagi umat Islam itu sendiri dalam menjalankan ibadahnya tanpa ada perasaan ragu dan bimbang.

Didampingi itu, dari penelitian ini juga diharapkan kelak dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya sistem penanggalan / kalender Islam yang mapan, *ajeg* dan mampu memberikan kepastian tanggal tidak hanya bagi kepentingan ibadah semata, akan tetapi sistem penanggalan yang didasarkan pada analisis fisis penampakan hilal, serta dapat juga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan aktifitas sehari-hari atau kegiatan-kegiatan bersifat *mu'amalah*, seperti untuk kepentingan bisnis, administrasi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi peneliti sendiri untuk lebih memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai kriteria awal bulan yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah.
2. Memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dalam dunia astronomi dan Islam atau ilmu falak, yang saat ini dirasa masih sangat minim dan mulai ditinggalkan sehingga terasa asing bagi masyarakat muslim jika dibandingkan

dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan demikian ilmu falak ke depan dapat terus maju dan berkembang serta mampu menjawab tantangan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Melalui penelitian ini juga peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dan pemahaman kepada masyarakat, yakni mengenai kriteria awal bulan, terutama ketika terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan seperti yang sering terjadi pada awal *Ramadhān*, *'Idul Fitrī* dan *'Idul 'Adhā*. Perbedaan semacam ini akan terus terjadi apabila umat Islam belum memiliki kesepakatan untuk menyatukan kriteria awal bulan itu sendiri. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah umat Islam bisa bersepakat, mengenai kriteria yang akan dijadikan standar dalam penentuan awal bulan yang tidak bertentangan dengan *syar'ī* maupun dari hasil perhitungan (*hisab*) dan data-data astronomis. Dengan demikian maka dengan sendirinya akan terwujud kesatuan sistem penanggalan Islam dalam penentuan awal bulan baik untuk kepentingan ibadah maupun bagi kepentingan yang bersifat *mu'amalāh*.
4. Dari penelitian ini juga peneliti ingin memberikan pemahaman mengenai pentingnya bagi umat Islam di tanah air, untuk melaksanakan dan mentaati keputusan yang telah di buat oleh pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah. Selain sebagai sebuah kewajiban untuk mentaati pemimpin dan peraturan negara, hal ini juga di disebabkan karena dalam penetapan awal tersebut, telah dilakukan berdasarkan pada prosedur, proses dan mekanisme yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam perhitungan dan penentuan awal bulan sebagaimana mestinya. Apa lagi dalam menyikapi masalah ini

pemerintah telah membentuk suatu badan (BHR) yang secara berkala dan *continue* melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari)

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian mengenai kriteria awal bulan dalam penetapan awal bulan kamariah sudah cukup banyak dilakukan dalam studi ilmu falak. Hal ini dikarenakan studi falak itu sendiri selalu identik dengan persoalan menentukan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhān, Syawāl, dan Dzulhijjah, di mana pada ketiga bulan tersebut merupakan syarat ibadah *mahdhāh* bagi umat Islam. Penelitian ini akan menelusuri dan membahas kriteria yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah dari beberapa Keputusan Menteri Agama (KMA) RI terkait dengan penentuan awal bulan (Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah).

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang ada, peneliti tidak menemukan pembahasan yang secara khusus mengenai kriteria awal bulan yang digunakan oleh pemerintah yang terkait dengan penetapan awal bulan kamariah, apa lagi dalam hal ini peneliti berusaha agar dari kriteria yang ada tidak hanya terkait dengan masalah pelaksanaan suatu ibadah saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai kalender *civil* sebagaimana halnya terdapat dalam kalender masehi. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian lain yang berhubungan dengan kriteria dalam penentuan dan penetapan awal bulan kamariah di antaranya :

Azhari (2006) dalam sebuah jurnal mengungkapkan tentang “*Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bagaimana hubungan NU dan Muhammadiyah dalam menggunakan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah (Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah) memiliki empat model, diantaranya : konflik, independensi, dialog dan integrasi. Dimana dari ke-empat model tersebut tipologi hubungan NU dan Muhammadiyah dalam menggunakan hisab dan rukyat lebih bersifat teoritis, pada wilayah empiris terjadi tumpang tindih model yang satu dengan yang lainnya.

Sunarto (2005) dalam tesisnya yang berjudul “*Menuju Titik Temu Muhammadiyah – NU dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*”, Menurut penelitian ini, sistem penetapan awal bulan Qamariyah yang dilakukan oleh Muhammadiyah (metode *Hisab Hakiki Wujud al-Hilāl*) dan NU (metode *Ru'yat al-Hilal bi al-'Ain*) tidak akan saling bertemu. Maka jalan keluarnya adalah menggunakan sistem *Imkân al-Ru'yat* dengan menyepakati berapa derajat ($^{\circ}$) tertentu tentang ketinggian hilal di atas ufuk tersebut, sehingga ketetapan hisab posisi hilal di atas ufuk yang dilakukan oleh Muhammadiyah dapat dirukyat oleh NU

Selanjutnya Widodo (2009) dalam penelitiannya tentang *Studi Penyatuan Awal Bulan Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah serta Implementasi Pembuatan Kalender Hijriyah Perspektif Badan Hisab Rukyah* disebutkan bahwa konsep penyatuan awal bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah adalah dengan dengan melakukan

pertemuan/diskusi dengan ormas-ormas Islam, pakar ilmu falak untuk mencari solusi tentang penyeragaman penetapan awal bulan qamariyah. Kemudian melalui BHR akan mengadakan kunjungan ke pondok-pondok pesantren serta memberikan pelatihan ilmu hisab rukyah. serta mengkaji lagi tentang konsep penetapan awal bulan kamariah dan membuat sebuah rancangan peraturan perundang-undangan tentang penetapan awal bulan kamariah seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Saudi Arabia.

Pemerintah dalam hal ini melalui Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama dengan melihat seringkali munculnya perbedaan antara rukyah dan hisab, menawarkan formula *Imkan ar-Rukyat*, yaitu rukyah yang bersendikan hisab dan rukyah, kewenangan penetapan (isbat) awal bulan kamariah ada pada pemerintah, hal ini dilakukan dengan dasar kaidah “*hukmūl hākim ilzām wa yarfa’ūl khilāf*”, upaya ini dilakukan dengan tujuan tercapainya keseragaman dan persatuan umat Islam.

Selain itu berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tentang penetapan awal bulan ini, Mudakir (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa NU dan Muhammadiyah bersikukuh dengan metode yang dianutnya dalam penentuan awal bulan kamariah, sehingga tidak ada kewajiban harus mengikuti hasil isbat pemerintah. Dalam peneltitan ini dibahas bagaimana sikap NU dan Muhammadiyah terhadap hasil keputusan yang dibuat oleh pemerintah, namun tidak dibahas mengenai kriteria pemerintah yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan awal bulan kamariah.

Mubarak (2007) dalam sebuah jurnal juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga golongan yang mempunyai dasar berkaitan dengan penetapan puasa dan hari raya, yaitu kelompok yang berpegang pada rukyat al-Hilāl, kelompok yang mendasarkan penetapannya pada saat terjadinya ijtimak dan kelompok yang mendasarka pada hisab wujud al-hilāl. Dalam tulisannya tersebut juga dinyatakan bahwa di Indonesia penetapan awal bulan dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi tidak membahas secara spesifik mengenai bagaimana peran serta pemerintah dalam membuat keputusan tersebut.

“*Corak Pemikiran (Metode) Falak Saadoe’ddin Djambek*”, merupakan tesis yang ditulis oleh M. Ma’rifat Iman KH. (1998). Tesis tersebut berisi tentang model falaknya Saadoe’ddin Djambek dalam menghitung dan menentukan atau menetapkan awal bulan kamariah menggunakan sistem *hisab hakiki*. Selain itu, Tesis Jaenal Arifin (2004) juga membahas metode penetapan awal bulan hijriah, namun pembahasan Tesis ini terfokus dari pemikiran tokoh, yakni pemikiran hisab rukyat K.H. Noor Ahmad dalam kitab *Syams al-Hilāl* dan *Nur al-Anwār*. Selain kedua Tesis ini, M. Yusron Nafi’ (2007) dalam Tesisnya juga membahas metode penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh K.H. Turaihan.

Sebenarnya masih banyak karya-karya lain dalam penelitian, buku dan makalah yang membahas kriteria penentuan / penetapan awal bulan, namun tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Akan tetapi setidaknya dari beberapa sumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pembahasan mengenai penentuan / penetapan awal bulan kamariah yang ada saat ini

sebenarnya tidak lebih pada sebatas pembahasan mengenai metode dan sistem perhitungannya saja, tingkat akurasi, baik metode klasik maupun kontemporer, dan berbagai pemikiran ahli falak dalam penentuan awal bulan.

F. Metode Penelitian

Sebagai tuntunan mengenai bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang Kriteria Visibilitas Hilal menurut Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan ini, maka diperlukan adanya upaya untuk menghimpun, menganalisa serta melakukan konstruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada, sehingga objektivitas dari penelitian ini menjadi hal yang utama.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), selain itu obyek yang diteliti pun juga alamiah karena apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti mulai awal penelitiannya hingga selesai. (Arikunto, 2006 : 8). Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini, adalah karena masalah yang akan diteliti telah menjadi sebuah fenomena, yang mana dalam masalah kriteria awal bulan ini memang selalu menjadi permasalahan dalam penetapan awal bulan (Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah) yang telah berlangsung sejak lama. Untuk itu, diperlukan sebuah penelitian yang mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut, maka dengan jenis penelitian kualitatif sangat sesuai untuk meneliti masalah ini.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dan sinergis dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber data adalah segala bentuk informasi yang dapat dijadikan petunjuk dalam penelitian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara spesifik sumber data dalam penelitian terbagi atas buku, dokumen dan arsip-arsip maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan pengertian diatas, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi atas :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama mengenai Kriteria ketampakan (visibilitas) yang dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam penetapan awal bulan terutama dalam penetapan awal bulan Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah, yang didapat dari Kumpulan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Penetapan awal Bulan selama sebelas tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2001 M / 1422 hingga 2011 M / 1432 H.

Keputusan-keputusan tersebut peneliti dapatkan dari buku Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H – 1432 H / 1962 M – 2011 M yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Tahun 2011. Buku tersebut merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh

pemerintah (KMA) mengenai penetapan awal bulan kamariah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) disertai dengan pertimbangan-pertimbangan (metode dan kriteria yang digunakan) serta dasar hukum yang digunakannya dalam penentuan awal bulan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, laporan, naskah, petunjuk teknis dan strategis, yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini guna mendukung data primer. Adapun jenis data primer antara lain; buku-buku ilmiah, data-data dari makalah, jurnal ataupun artikel, serta berbagai tulisan yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti menjadikan beberapa hasil keputusan-keputusan lokakarya yang diadakan oleh Kementerian Agama, mengenai kriteria awal bulan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil lokakarya yang telah dipublikasikan, maupun yang peneliti dapatkan dari internet melalui situs kementerian agama (kemenag.go.id) dan situs-situs lainnya / blog yang telah mempublikasikan hasil dari lokakarya tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Dokumentasi yang dimaksud adalah dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau bahan pustaka berupa arsip-arsip dari Kementrian Agama, termasuk dalam hal ini adalah kumpulan Keputusan Menteri Agama

tentang Penetapan Awal Bulan (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) sejak tahun (1422 H / 2001 M – 1432 H / 2011 M) maupun hasil keputusan dari lokakarya yang telah diadakan oleh Kementerian Agama dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kriteria awal bulan kamariah.

Dalam melakukan teknik pengumpulan data, dokumentasi terhadap karya-karya atau tulisan lainnya seperti teks, naskah, makalah, majalah, artikel, surat kabar, jurnal, pendapat para ahli dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian, juga tidak luput dari penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil dokumentasi tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan penelitian.

b. Wawancara


Selain proses dokumentasi, peneliti juga berupaya melakukan wawancara / interview dalam melakukan penelitian ini untuk memperkuat dan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam terhadap data yang telah didapatkan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak dengan memanfaatkan kemudahan teknologi saat ini seperti telpon seluler, e-mail atau pun media jejaring sosial (*facebook*). Adapun responden yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa orang pengurus dan anggota BHR Kementerian Agama RI.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil studi kepustakaan, hasil dokumentasi dan wawancara kemudian dari yang data telah diperoleh, dianalisis dan dibahas sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta signifikansi penelitian. Penelitian deskriptif

berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau menegaskan suatu konsep atau gejala dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010 : 92), menyajikan dua model pokok proses analisis. Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.



Model Interaktif Analisis data Kualitatif (Miles dan Huberman (1984))

G. Sistematika Penulisan

Adapun mengenai sistematika penulisan penelitian ini, dijabarkan dalam beberapa bab dan dalam tiap bab-nya terdapat sub-sub yang membahas secara rinci dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

Bab pertama, mengemukakan tentang pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian, yaitu identifikasi masalah dan pembatasan masalah agar penelitian ini tetap fokus pada permasalahan yang akan diteliti dan tidak keluar dari fokus permasalahan. Selanjutnya peneliti mengungkapkan tujuan dari diadakannya penelitian ini, yang berlandaskan pada rumusan masalah sebelumnya dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai manfaat/signifikansi penelitian.

Pada bab pertama ini juga, dikemukakan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh gambaran umum tentang beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi tumpang-tindih dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana jenis dan sifat penelitian, dan sumber-sumber data yang didapat oleh peneliti, serta teknis dan analisis dalam penelitian. Terakhir, dikemukakan tentang sistematika penyusunan laporan penelitian agar penulisan antar bab dalam penelitian ini dapat saling berkesinambungan.

Pada bab dua dari penelitian ini, dijelaskan tentang apa saja yang menjadi problematika dalam penentuan dan penetapan awal bulan qamariah, yang meliputi; definisi, urgensi, dasar hukum, metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan. Pada bab ini, tentu tidak hanya memaparkan mengenai berbagai permasalahan di atas, akan tetapi akan dipaparkan juga mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penyebab perbedaan dalam penetapan awal bulan, serta kendala-kendala lain baik yang bersifat teoritis, praktis dan politis,

yang menyebabkan belum dapat terwujudnya keseragaman dan persatuan dalam penetapan awal bulan kamariah.

Pada bab tiga, peneliti mengungkapkan lebih jauh tentang bagaimana kriteria pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariah menurut tinjauan fikih dan astronomi. Dalam bab ini, peneliti hendak melakukan analisis terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, berdasarkan tinjauan fikih yang akan dari beberapa dalil, baik al-Qur'an, hadis atau ijtihad para ulama mengenai dasar hukum yang menjadi landasan dalam penetapan awal bulan. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan fenomena fisis tentang awal bulan dalam tinjauan astronomi, sebagai upaya dalam menjelaskan konsep awal bulan menurut sains, terutama mengenai kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan.

Pada pembahasan ini, peneliti juga berupaya untuk menemukan formulasi yang tepat mengenai kriteria awal bulan, sehingga kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariah tidak hanya berlaku untuk kepentingan ibadah semata (puasa, haji dan lain-lain), akan tetapi dapat juga dijadikan sebagai sistem penanggalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (administrative) serta dapat menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana halnya kalender masehi.

Pada bab empat dalam penelitian ini, dipaparkan tentang sejauh peran mana yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan, dari beberapa ketetapan yang telah dibuat seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) dalam sebelas tahun terakhir (1422

H / 2011 M – 1432 H / 2011 M), sehingga dari kriteria tersebut dapat dijadikan sebagai kriteria tunggal yang dapat diterima oleh semua kalangan dan menjadi standar / acuan dalam penetapan awal bulan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai peran-peran pemerintah atas kriteria awal bulan tersebut, dapat menjadi patokan dalam penentuan awal bulan tidak hanya untuk kepentingan ibadah semata, melainkan juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan menjadi sistem penanggalan dalam melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari sebagaimana halnya dengan kalender masehi.

Bab lima yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini, peneliti meyajikan satu kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus beberapa saran-saran dan rekomendasi dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam khasanah dan perkembangan ilmu falak, serta memberikan kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara.